

Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Gugatan Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2023/PA.TNK)

Maulana Sabekti¹ Risti Dwi Ramasari²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: maul20020525@gmail.com¹ risti@ubl.ac.id²

Abstrak

Meskipun perkawinan adalah hal yang sakral dan penting, namun pembatalan perkawinan dapat terjadi dikarenakan berbagai macam penyebab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis faktor apa yang menjadi penyebab pengajuan pembatalan perkawinan berdasarkan putusan nomor 1109/Pdt.G/2023/PA.TNK dan mengetahui, memahami, dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menolak gugatan pembatalan perkawinan berdasarkan putusan nomor 1109/Pdt.G/2023PA.TNK. Berdasarkan hasil penelitian, faktor penyebab pengajuan pembatalan perkawinan berdasarkan putusan nomor 1109/Pdt.G/2023/PA.TNK adalah bahwa putusan penolakan gugatan pembatalan perkawinan berdasarkan putusan nomor 1109/Pdt.G/PA.TNK bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin membatalkan pernikahannya dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya, karena Tergugat tidak datang. Dasar pertimbangan hakim dalam menolak gugatan pembatalan perkawinan berdasarkan putusan nomor 1109/Pdt.G/PA.TNK adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Nikah adalah terpaksa dan tuntutan orangtua Penggugat yang mengancam Penggugat untuk tetap menikah dengan Tergugat karna takut akhirnya Penggugat menikah dengan Tergugat dirumah orang tua Penggugat; bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat tidak cukup alasan bagi Penggugat untuk membatalkan perkawinannya dengan Tergugat.

Kata Kunci: Perkawinan, Pembatalan, Gugatan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri dan perlu hidup bersama orang lain. Hidup bersama tersebut dimulai dari kelompok yang terkecil yang disebut keluarga. Keluarga terbentuk dari hidup bersamanya antara laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang disebut perkawinan. Perkawinan itu sendiri dikatakan sah apabila memenuhi syarat materil dan formil sebagaimana yang tercantum dalam “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 2 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa perkawinan harus dilakukan menurut aturan agama agar perkawinan itu sah, dan harus dicatat agar perkawinan diakui keberadaannya serta mempunyai kekuatan hukum”. Menciptakan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah, merupakan tujuan dari perkawinan. Sedangkan, tujuannya dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu untuk menciptakan perkawinan yang kekal serta bahagia sesuai dengan ketuhanan. Setiap pasangan yang akan memasuki kehidupan berumah tangga tentu menginginkan terbentuknya keluarga yang ideal, penuh dengan nilai-nilai kebahagiaan, kedamaian dan kerukunan. Perkawinan yang ideal diawali dengan adanya sebuah komitmen untuk mencapai nilai-nilai tersebut, namun dalam

kehidupan sehari-hari konflik dalam rumah tangga seringkali terjadi. Pasangan suami istri seharusnya mengedepankan kejujuran, keterbukaan, kepercayaan sehingga berbagai potensi konflik akan dapat dihindari, sebelum konflik tersebut akhirnya dapat menjadi besar dan menjadi ancaman dalam berumah tangga. Pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah untuk selama-lamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan pernikahan tidak dapat diteruskan dan harus putus ditengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya. Perkawinan dapat putus karena talak atau karena perkawinan dibatalkan oleh pengadilan yang disebabkan para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Salah satu fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat terkait peristiwa perkawinan adalah pembatalan perkawinan, Adapun yang dimaksud dengan pembatalan perkawinan adalah salah satu cara yang dapat menjadikan suatu perkawinan yang sah menjadi terputus. Pembatalan perkawinan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang menentukan sah tidaknya akad nikah yang dibuat dan perkawinan itu di anggap tidak pernah dilaksanakan. Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilaksanakan dengan paksaan. Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan atas dasar paksaan dapat menjadi alasan diajukannya pembatalan perkawinan . Suatu perkawinan yang didasarkan atas keterpaksaan baik karena adanya ancaman, ataupun lainnya, maka perkawinan dapat diajukan pembatalan. Hak untuk mengajukan pembatalan itu, oleh peraturan perundang-undangan ditentukan dengan batas waktu selama 6 (enam) bulan sejak ancaman itu berhenti. Artinya apabila ternyata kedua belah pihak masih hidup bersama dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan perkawinan, hak mengajukan pembatalan perkawinan yang didasarkan paksaan, ancaman atau penipuan maupun salah sangka itu, menjadi gugur . Salah satu contoh kasus pembatalan perkawinan yang berkaitan dengan unsur paksaan dan adanya ancaman yang melanggar hukum adalah kasus permohonan pembatalan perkawinan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1109/Pdt.G/2023/PA.TNK. Dengan adanya pembatalan perkawinan tersebut, maka penulis ingin mengetahui apa faktor penyebab pengajuan pembatalan perkawinan, sehingga majelis hakim menetapkan bahwa perkara tersebut merupakan perkara pembatalan perkawinan, serta apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Gugatan Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2023/PA.TNK)”. Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian yang ditentukan oleh peneliti ialah: Apakah faktor penyebab pengajuan pembatalan perkawinan berdasarkan putusan nomor 1109/Pdt.G/2023/PA.TNK? Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menolak gugatan pembatalan perkawinan berdasarkan putusan nomor 1109/Pdt.G/2023/PA.TNK? Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan pembatasan, adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis faktor apa yang menjadi penyebab pengajuan pembatalan perkawinan berdasarkan putusan nomor 1109/Pdt.G/2023/PA.TNK dan Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menolak gugatan pembatalan perkawinan berdasarkan putusan nomor 1109/Pdt.G/2023PA.TNK.

METODE PENELITIAN

Jenis yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

Pendekatan Empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dengan cara pengamatan (observation) dan wawancara (interview) dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada dalam studi kasus mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Gugatan Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2023/PA.TNK). Berdasarkan rumusan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang sifatnya mengikat, kamus hukum, media cetak, serta media elektronik dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Gugatan Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2023/PA.TNK).

Jenis Data

1. Data Sekunder. Adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:
 - a. Bahan Hukum Primer. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amendemen)
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - 5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
 - 6) Putusan Pengadilan Perkara Nomor 1109/Pdt.G/2023/PA,TNK
 - b. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
 - c. Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, majalah, surat kabar, media cetak dan media elektronik.
2. Data Primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada obyek penelitian (Field Research) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung.

Prosedur pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Studi Kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.
2. Data Lapangan (Field Research). Pengumpulan data Lapangan (Field Research) dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
 - a. Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud untuk memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dan dapat melanjutkan sebuah penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

- b. Wawancara (Interview). Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara (interview) secara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka berkaitan dengan permasalahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor penyebab pengajuan pembatalan perkawinan berdasarkan putusan nomor 1109/Pdt.G/2023/PA.TNK

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan ibu Yulia Hesti., S.H.,M.H selaku dosen Universitas Bandar Lampung, bahwa pembatalan perkawinan merupakan tindakan pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah, sehingga perkawinan dianggap tidak pernah ada. Batalnya perkawinan tertuang pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengatur tentang faktor yang bisa menjadi alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan, apabila:

1. Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan,
2. Suami/istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak lainnya,
3. Salah satu pihak memalsukan identitas dirinya, Identitas palsu misalnya tentang status, usia atau agama,
4. Perkawinan yang dilangsungkannya di depan Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang dan tanpa dihadiri 2 orang saksi,
5. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum,
6. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri”.

Selain itu dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa seizin Pengadilan Agama,
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri orang lain,
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain,
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 2 Tahun 1974,
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak,
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu Elfina Fitriani selaku hakim pengadilan agama Tanjung Karang, menurut putusan nomor 1109/Pdt.G/2023/PA.TNK, faktor penyebab pembatalan perkawinan dengan duduk perkara, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Juli 2023 telah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, yang telah terdaftar di kepaniteraan pengadilan agama, dengan nomor 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk, tanggal 14 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 Juni 2023 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1871031062023014 tanggal 26 Juni 2023;
2. Sebelumnya Penggugat dan Tergugat berkenalan dan berpacaran disekirannya pada bulan Februari 2023, kurang lebih 3 (tiga) bulan berpacaran;

3. Sekiranya pertengahan bulan Maret 2023 Orang Tua Tergugat datang dan melamar kerumah orangtua Penggugat, dan akhirnya Penggugat dan orangtua Penggugat menerima lamaran Tergugat tersebut;
4. Pada bulan Mei Penggugat meminta untuk membatalkan rencana pernikahan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karna Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita idaman lain;
5. Karena terpaksa dan tuntutan orangtua Penggugat yang mengancam Penggugat untuk tetap menikah dengan Tergugat karna takut akhirnya Penggugat menikah dengan Tergugat dirumah orang tua Penggugat;
6. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat keduanya tidak pernah berhubungan layaknya Suami Istri dan hanya seminggu tinggal bersama;
7. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 27 Point 1 Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar Hukum;
8. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Pasal 37 Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan;
9. Dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan permohonan pembatalan nikah kepada Majelis Hakim;
10. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Karang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: Primer:

1. Mengabulkan Permohon Penggugat seluruhnya.
2. Membatalkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1871031062023014 tanggal 26 Juni 2023;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1871031062023014 tanggal 26 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung tidak berkekuatan hukum/batal demi Hukum;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Dasar pertimbangan Hakim dalam menolak gugatan pembatalan perkawinan berdasarkan putusan nomor 1109/Pdt.G/PA.TNK

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan ibu Elfina Fitriani selaku Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang, bahwa antara penggugat dan tergugat telah diupayakan untuk berdamai, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; Bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan perkawinan adalah terpaksa dan tuntutan orangtua Penggugat yang mengancam Penggugat untuk tetap menikah dengan Tergugat, karna takut akhirnya Penggugat menikah dengan Tergugat dirumah orang tua Penggugat; Atas gugatan tersebut, tergugat mengajukan jawabannya secara tertulis, Tergugat membantah dalil-dalil dan alasan yang disampaikan oleh Penggugat untuk membatalkan pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah dengan dasar sama suka sama suka, didahului dengan pacaran, lamaran dan sesuai dengan prosedur proses/prosedur yang berlaku di KUA, bukan secara paksaan, bahwa tergugat selama dekat dengan penggugat hingga menikah dengan penggugat

tidak pernah memiliki wanita idaman lain, mendekati wanita , dan tidak pernah melakukan perselingkuhan. Untuk membuktikan dalil-dalilnya penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, surat P.2, dan Saksi. Surat P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Surat P.2 berupa fotokopi sesuai aslinya Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1871031062023014, tertanggal 26 Juni 2023 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.

Saksi-saksi yang di ajukan merupakan bibi dan adik dari penggugat, yang dapat di simpulkan, bahwa setahu saksi, seminggu sebelum akad nikah, Penggugat mengatakan tidak mau menikah dengan Tergugat, karena Penggugat mau menikah dengan pacarnya bernama Fauzan, dan setahu saksi tidak ada yang mengancam Penggugat menikah dengan Tergugat, yang saksi tahu, ibu Penggugat mengatakan kalau penggugat tidak menikah dengan Tergugat, ibu Penggugat akan bunuh diri, dan pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk membatalkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat (P.2) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang memiliki Legal Standing dalam perkara ini dan oleh karena itu pula Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio); Bahwa dua orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi Saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 172 R.Bg, dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai pasal 171 R.Bg serta saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal saksi sesuai pasal 309 R.Bg, sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat dapat diterima dalam perkara ini; Berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik Penggugat , bukti P.2 dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal tanggal 25 Juni 2023 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
2. Bahwa benar penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 25 Juni 2023 di hadapan pejabat pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1871031062023014 tanggal 26 Juni 2023;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat, telah tinggal hidup bersama sebagai suami isteri;
4. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad, Penggugat dan Tergugat berkenalan dan berpacaran disekirannya pada bulan Februari 2023, kurang lebih 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa tanggal 18 Maret 2023 Tergugat dan keluarga Tergugat datang dan melamar kerumah Penggugat, dengan maksud melamar Penggugat dan akhirnya Penggugat dan orangtua Penggugat menerima lamaran Tergugat tersebut;

6. Bahwa dalam proses pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, tidak ada ancaman dan paksaan, uang yang diberikan oleh Tergugat kepada ibu Penggugat dalam hal bantuan keperluan resepsi pernikahan diterima oleh Ibu Penggugat, Mas Kawin berupa Emas 30 gram dibeli bersama dengan Tergugat, memilih dan sesuai dengan keinginan Penggugat;
7. Bahwa untuk memenuhi panggilan dari pejabat KUA Tanjung Karang Barat datang ke KUA Tanjung Karang Barat secara bersama untuk melengkapi dokumen dan pendidikan pra nikah;
8. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk menasihati agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat tidak cukup alasan bagi Penggugat untuk membatalkan perkawinannya dengan Tergugat, karena tuduhan perselingkuhan dan alasan keterpaksaan Penggugat untuk menikah dengan Tergugat tidak ada, proses pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melalui prosedur yang telah ditentukan, keluarga Penggugat menerima uang yang diberikan oleh tergugat untuk pelaksanaan perkawinan, Mas kawin yang diberikan oleh Tergugat sebesar 30 Gram Mas diterima oleh Penggugat, ibu Penggugat tidak mengancam Penggugat, akan tetapi ibu Penggugat hanya mengancam dirinya sendiri, hati Penggugat goyah hanya karena Penggugat di rayu oleh seorang laki-laki bernama Fauzan, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk membatalkan pernikahannya dengan Tergugat tidak memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut di tolak; Bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini; Menolak gugatan Penggugat; Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp. 915.000,- (sembilan ratus lima belas ribu rupiah). Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 September 2023.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti menyimpulkan kedua hal sebagai berikut: Faktor penyebab pengajuan pembatalan perkawinan berdasarkan putusan nomor 1109/Pdt.G/2023/PA.TNK adalah bahwa alasan pokok penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan disebabkan karna seminggu sebelum akan di langsunikan pernikahan, Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita idaman lain, karena terpaksa dan tuntutan orangtua Penggugat yang mengancam Penggugat untuk tetap menikah dengan Tergugat, karna takut akhirnya Penggugat menikah dengan Tergugat dirumah orang tua Penggugat, setelah menikah Penggugat dan Tergugat keduanya tidak pernah berhubungan layaknya Suami Istri dan hanya seminggu tinggal bersama, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Majelis Hakim. Dasar pertimbangan hakim dalam menolak gugatan pembatalan perkawinan berdasarkan putusan nomor 1109/Pdt.G/PA.TNK. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta yang di temukan dalam persidangan, maka Majelis hakim berpendapat bahwa tidak cukup alasan bagi Penggugat untuk membatalkan perkawinannya dengan Tergugat, karena tuduhan perselingkuhan dan alasan keterpaksaan Penggugat untuk menikah dengan Tergugat tidak ada, proses pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melalui prosedur yang telah ditentukan, keluarga Penggugat menerima uang yang diberikan oleh tergugat untuk

pelaksanaan perkawinan, Mas kawin yang diberikan oleh Tergugat sebesar 30 Gram Mas diterima oleh Penggugat, ibu Penggugat tidak mengancam Penggugat, akan tetapi ibu Penggugat hanya mengancam dirinya sendiri, hati Penggugat goyah hanya karena Penggugat di rayu oleh seorang laki-laki bernama Fauzan, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk membatalkan pernikahannya dengan Tergugat tidak memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut di tolak.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan pada penelitian ini maka terdapat beberapa saran yang diberikan oleh peneliti sebagai berikut: Kepada para calon suami yang ingin menikahi calon istrinya sebaiknya pada saat memutuskan untuk memilih pasangan hidup akankah lebih baiknya mengenali terlebih dahulu seluk beluk dari calon pasangan yang akan di pilih tersebut, jangan memutuskan menikah cepat sebelum mengenal lebih dalam tentang calon pasangan tersebut. Mencari pasangan hidup tidak boleh sembarangan, ketelitian dalam memilih pasangan menjadi hal yang penting untuk dilakukan, tentunya hal itu guna meminimalisir kegagalan dalam sebuah hubungan yang bisa saja menimbulkan rasa trauma di dalam diri. Kepada Hakim dalam melakukan sebuah putusan harus yang seadil-adilnya dan sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya ketertiban dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hamzah. 2006. KUHP dan KUHP. Rineka Cipta, Jakarta.
- Amirul Nuruddin. 2004. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Kencana, Jakarta.
- Beni Ahmad Saebani. 2009. Fiqh Munakahat 1. Pustaka Setia, Bandung.
- Brata, Gusti Gema Mahardika. 2019. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan. Notarius Volume 12, Nomor 01.
- Elvira Diba Fahlevi. 2021. Tinjauan Yuridis Pembatalan Suatu Perkawinan. Jurnal Indonesia Sosial Sains. Volume 02, Nomor 05.
- Hanin, N. H. 2023. Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Studi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1912/Pdt. G./2018/Pa. Klt.). Doctoral dissertation, Volume 02, Nomor 02.
- Imron Rosyadi. 2022. Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam. Kencana, Jakarta.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- M. Yahya Harahap. 2004. Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No 9 tahun 2004. CV Zahir Trading, Medan.
- M. Yahya Harahap. 2012. Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjodjo. 2002. Hukum Perkawinan Indonesia. Indinesia Legal CenterPublising, Jakarta.
- Mukhammad Luqmanul K. 2016. Penolakan Pembatalan Nikah DiBawah Usia Kawin DiPengadilan Agama Surabaya. Al-Hukama. Volume 06, Nomor 02.
- Mukti Arto. 2004. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nur Iftitah Isnantiana. 2017. Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan. Jurnal Pemikiran Islam. Volume 18, Nomor 02.
- Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Ramasari, R. D. 2018. Analisis Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Jurnal Keadilan Progresif, Volume 09, Nomor 01.

- Sarwono. 2011. Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.
- Shomad, Abd. 2010. Hukum Islam “Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia”, Kencana, Jakarta.
- Soemiyati. 2007. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta.
- Sudirman. 2021. Hukum Peradilan Acara Agama. Nusantara Press IAIN, Parepare
- Sulaikin lubis. 2006. Hukum acara perdata peradilan Agama. Kencana, Jakarta.
- Syarifuddin Amir. 2011. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta.
- Tinuk Dwi Cahyani. 2020. Hukum Perkawinan. UMM Press, Malang
- Tutik, Titik Triwulan. 2008. Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Kencana, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen)
Undang-undang No. 48 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kematian, dan Perceraian.
- Zainal Asikin. 2019. Hukum Acara Perdata Di Indonesia. Prenada Media, Jakarta.